

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam bidang *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Percampuran faktor-faktor fundamental budaya barat dan budaya timur yang kuat memungkinkan budaya Indonesia dapat berkembang secara baik, juga karena adanya partisipasi dari segala kemajemukan aspek budaya yang ada di Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut tidak terlepas dengan adanya kreasi dan kreativitas anak bangsa dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain.¹

Salah satu bentuk kreasi dan kreativitas dari anak bangsa adalah dalam hal *fashion design company* yang merupakan wadah positif dalam mengemukakan ide dan emosi yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas yang mempunyai visi dalam hal olahraga, seni desain, musik dan banyak lagi komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasi emosi dan bakat yang terpendam dalam diri mereka.²

Kontribusi yang bisa diberikan oleh desainer-desainer muda berbakat yang erat kaitannya dalam hal ini adalah dalam bentuk karya-karya yang merupakan salah satu sarana dalam bergaul, dalam hal berpakaian, peralatan olahraga, pernak-pernik teknologi yang dalam hal ini

¹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1496/4/088400145_file4.pdf, Diakses pada 10 Februari 2022, Pukul 08.50 Wib.

² *Ibid.*

mempunyai kandungan nilai ekonomis yang mempunyai pangsa pasar anak muda yang tergabung dalam komunitas-komunitas untuk mendapatkan kebutuhan mereka dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Karena kontribusi yang besar dari desainer maka mereka berpikir untuk memproduksi dan membuat usaha di bidang konveksi dan yang lainnya. Pemikiran positif mereka menghasilkan usaha yang sangat menguntungkan dan juga mendapat respon yang besar khususnya oleh anak muda senang akan tren musik, *fashion* dan juga desain grafis.³

Muncul pemikiran dari desainer, setelah memproduksi mereka berpikir untuk membuat tempat memasarkan hasil kreativitas mereka yang merupakan kebutuhan untuk memenuhi fashion gaya hidup, maka mereka membuat perusahaan-perusahaan konveksi yang mendesain dan memproduksi pakaian serta pernak-perniknya yang biasa dipakai oleh anak-anak muda sekarang ini. Pada awalnya ini hanya usaha yang biasa dan tidak berfikir untuk menjadikan bisnis yang besar. Dengan bertambahnya tingkat *konsumtif* masyarakat maka banyak peminatnya dan mempunyai konsumen yang sangat *konsumtif* dan mempunyai pangsa pasar yang menjadi besar pula, sehingga bisnis ini menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, sehingga banyak peminat untuk menjalankan bisnis ini. Dari hasil pemikiran tersebut hadir lah distro, sebagai tempat untuk mendistribusikan dan memasarkan karya mereka, setelah memproduksi mereka berpikir untuk memasarkan dan untuk menjualkannya. Untuk itulah distro itu ada sebagai tempat untuk

³ *ibid.*

mendistribusikan, memasarkan dan untuk menjualkan produk-produk yang *supplier* produksi, agar dapat dipasarkan di segala tempat tidak hanya dalam 1 (satu) kota tetapi juga dapat dipasarkan di seluruh Indonesia dan bahkan juga ada yang sampai keluar negeri.

Kerja sama merupakan salah satu proses interaksi sosial asosiatif. Dikatakan interaksi sosial asosiatif karena hubungan yang terjalin dalam kerjasama bersifat positif atau mengarah kepada kesatuan. Kontrak kerjasama adalah sebuah usaha bersama antara individu atau kelompok manusia agar dapat mencapai tujuan bersama. Kerjasama akan muncul jika seseorang menyadari bahwa di antara mereka saling memiliki kepentingan yang sama di waktu yang bersamaan.

Bentuk dan pola kerja sama dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan bentuk dan pola kerjasama dimulai dari lingkup paling kecil, yaitu keluarga hingga berkembang di wilayah masyarakat melalui tindakan secara bersama-sama.⁴ Ada beberapa kontrak kerjasama yaitu: **pertama**, kontrak kerjasama jual beli barang artinya Kontrak jual-beli barang merupakan bentuk paling umum dalam transaksi bisnis. Setiap kali Anda membeli barang, baik dari supermarket, kios pasar, penjual di depan pintu, melalui pesanan pos atau menggunakan Internet, Anda telah menandatangani kontrak untuk jual-beli barang.

Kontrak jual-beli ini diatur dalam KUHPerduta, yang secara spesifik termuat dalam pasal 1457. Dalam pasal tersebut jual-beli dimaknai sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

⁴ <https://kumparan.com/kabar-harian/jenis-jenis-kerja-sama-lengkap-dengan-contoh-contoh-pelaksanaannya-1wGVhuhKKKW>, Diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 10.43 Wib.

diri untuk menyerahkan benda dan pihak satunya mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati. **Kedua**, kontrak kerjasama jual beli kredit artinya jual beli kredit dimana barang dapat Anda peroleh tanpa harus membayar uang kontan pada waktu Anda memperoleh hak atas barang. Dalam jual beli kredit, pembeli mendapatkan barang dengan menggantinya dengan sejumlah uang secara angsuran. **Ketiga**, kontrak kerjasama jaminan artinya Kontrak jaminan muncul ketika pemilik barang (*bailor*) mempercayakan kepemilikannya ke dalam perawatan orang lain (*bailee*). Contoh jaminan termasuk menempatkan dokumen penting di bank, mengambil pakaian untuk di-*dry-clean*, dan menyewa TV. **Keempat**, kontrak kerjasama agensi artinya seseorang yang dipekerjakan oleh prinsipal untuk membuat kontrak atas nama dengan pihak ketiga. **Kelima**, kontrak kerjasama untuk jasa keuangan artinya Bank menyediakan berbagai layanan keuangan kepada pelanggan komersial mulai dari giro, fasilitas pinjaman dan cerukan, hingga layanan spesialis bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan luar negeri. **Keenam**, kontrak kerjasama asuransi artinya Seorang pengusaha yang bijaksana akan selalu menilai risiko yang mungkin menimpa bisnisnya: dia mungkin jatuh sakit, propertinya mungkin dihancurkan oleh api, atau sahamnya dicuri. Risiko ini dapat diminimalkan oleh asuransi.⁵

Pengertian konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata yaitu diatur dalam pasal 1404 – 1412 ialah penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan atau konsinyasi terjadi jika dalam suatu perjanjian kreditur

⁵ <https://hukumline.com/jenis-jenis-perjanjian/?amp>, Daiakses pada 11 Maret 2022, Pukul 12.55 Wib.

tidak bersedia menerima prestasi yang diberikan debitur. berbeda dengan kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan *supplier*, konsinyasi dalam KUH Perdata dengan konsinyasi kontrak kerjasama *supplier* dengan distro mempunyai kesamaan nama namun mempunyai makna yang berbeda. Kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan *supplier* adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, *distributor* dan *supplier* memproduksi barang menjualkannya dan mendistribusikan melalui distro tersebut, hal ini merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III KUHPerdata yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap, yang sifatnya mengatur yang artinya perjanjian konsinyasi yang diatur oleh kitab undang-undang hukum perdata merupakan perjanjian bernama sedangkan kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan *supplier* merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Pengertian kontrak kerjasama konsinyasi antara distro dengan *supplier* yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam KUHPerdata, yang mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama. Kontrak kerjasama konsinyasi antara distro dengan *supplier* ini disebut Kontrak tidak bernama karena kontrak kerjasama konsinyasi yang dimaksud walaupun dalam prakteknya sudah umum digunakan akan tetapi pengertian di dalamnya berbeda dengan yang dimaksud dengan konsinyasi dalam KUH Perdata. Konsinyasi menurut kontrak kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian *supplier* dan perjanjian *distributor*, maka perjanjian

konsinyasi antara distro dengan *supplier* tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij autonomie yang berlaku didalam hukum perjanjian.

Dalam kontrak kerjasama ini *supplier* sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada distro untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini kontrak kerja sama konsinyasi antara distro dengan *supplier* terdapat hanya dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu : *supplier* yang dalam hal ini sebagai produksi dan penyuplai barang sebagai pihak pertama, dan distro sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang sebagai pihak yang ke dua, dan dikecualikan apabila diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara distro dengan *supplier*, tentang keberadaan dari pihak lain, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pembuat kontrak kerjasama konsinyasi yaitu distro dengan *supplier* yang mengembangkan sistem ini akan lebih tertata dan terbentuk kepastian hukumnya. Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama konsinyasi yang dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para *supplier* dan distro yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya.

Supplier secara umum adalah pemasok. Pemasok sendiri merupakan perorangan atau perusahaan yang menyediakan produk atau layanan kepada entitas lain. Distro merupakan tempat atau toko untuk menjual barang dari supplier. Ada beberapa bentuk konsinyasi yaitu: **pertama**, konsinyasi antara Toko besar dan UMKM contohnya Anda merupakan produsen *snack* dengan skala perusahaan belum besar. Agar branding dan penjualan produk meningkat, Anda mengajukan proposal ke supermarket besar untuk bisa menjual hasil produksi di sana. **Kedua**, konsinyasi antara Produsen artinya salah satu *channel* distribusi terbaik bagi produsen barang ritel seperti mi instan, sabun, kopi kemasan, *snack*, dan berbagai produk eceran lainnya. Sebagai contoh, Anda membuka sebuah warung di kampung. Beberapa saat kemudian, ada seorang petugas dari perusahaan ritel A ingin melakukan perjanjian konsinyasi dengan Anda.⁶

Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama dimana dalam distro sebagai tempat distribusi dan penjualan dan *supplier* sebagai penyuplai barang hal ini adalah erat keterkaitannya dengan kontrak kerjasama konsinyasi yang dikeluarkan oleh distro dengan *supplier*. Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak.

⁶ <https://www.ocbnisp.com/id/article/2021/07/27/konsinyasi-adalah>, Diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 11.21 Wib.

Praktek kontrak kerjasama konsinyasi Distro *Fashion* memiliki aspek kepercayaan yang besar dari kedua belah pihak. Dari aspek kepercayaan ini timbul sengketa-sengketa seperti menjual benda distro tidak sesuai dengan perjanjian, contohnya : Perjanjian antara *distro change your style* dengan supplier, dimana mereka sepakat untuk menjualkan benda distro yaitu satu lusin pakaian kaos dalam jangka waktu satu bulan harus habis. Satu lusin pakaian kaos berjumlah 12 pcs. Setelah jangka waktu satu bulan itu tiba, *distro change your style* hanya mampu menjual 10 pcs saja. Dalam hal ini, supplier akan komplain kepada *distro change your style* lalu yang menanggung kerugian ialah *distro change your style* . Dan sengketa juga dapat muncul dari aspek ketidaksesuaian antara produk fashion yang dipesan dengan ketersediaan produk yang diserahkan oleh supplier, contohnya : *distro change your style* memesan satu lusin pakaian kaos kepada supplier untuk disediakan. Akan tetapi produk yang diserahkan oleh supplier ialah satu lusin pakaian kemeja. Dalam hal ini *distro change your style* akan komplain kepada supplier lalu yang bertanggung jawab ialah supplier.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik memilih judul skripsi ini tentang “Aspek Hukum Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distro *Fashion* Dengan *Supplier*”.

B. Permasalahan

Setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan.

1. Bagaimana bentuk kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan distro?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan distro?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan distro
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan distro.

D. Manfaat Penulisan

- a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan atau menambah *literatur* tentang perkembangan hukum perdata dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama konsinyasi distro *fashion* dengan *supplier*

- b. Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak konsumen *supplier* dan distro yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan perjanjian kerjasama konsinyasi distro *fashion* dengan *supplier*.

- c. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1) Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerjasama

A. Pengertian Kontrak Kerjasama

Kontrak kerjasama adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

Kontrak kerjasama menurut para ahli ialah :⁷

1. Menurut *Lawrence M. Friedman*

Kontrak kerjasama adalah perangkat hukum yang mengatur jenis perjanjian tertentu.

2. Menurut *Michael D. Bayles*

Kontrak Kerjasama adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

3. Menurut *Charles L. Knapp and Nathan M Crystal*

Kontrak kerjasama adalah mekanisme hukum dalam perbuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.

⁷ Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Tahun 2010, hal. 3.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerjasama adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih dengan satu orang atau lebih saling mengikatkan diri dan didalamnya terdapat sebuah peraturan berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak.

B. Asas- asas Kontrak Kerjasama

Beberapa asas-asas dalam kontrak kerjasama antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Maksudnya adalah bahwa setiap orang berhak mengadakan kontrak apa saja baik yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, keteriban umum dan norma kesusilaan.

Asas ini memeberikan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat kontrak
- b. Mengadakan kontrak dengan apa pun
- c. Menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuk kontrak, yaitu tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan kontrak adalah adanya paham *individualisme* yang secara embrional lahir dari zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance*. Menurut paham *individualisme*, setiap orang bebas memperoleh apa saja yang dikehendakinya.

Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Teori ini menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Paham *individualisme* memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat. Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham *individualisme* mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut disimpulkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah

perseuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁸

3. Asas Kekuatan Mengikat / asas *pacta sunt servanda*

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum kanonik dimulai dari disiplin penitensial bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁹

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja.

Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa

⁸ Jamal Wiwoho, Anis Masdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*, Tahun 2017 hal 23.

⁹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam kebebasan berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, Tahun 2004, hal. 82.

setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4. Asas Kepribadian

Asas keperibadian yaitu yang menunjukkan suatu personalia dalam suatu kontrak, asas ini ditegaskan dalam pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu kontrak hanya mengikat para pihak yang mengadakan kontrak tersebut. Asas ini juga dinyatakan secara tegas pada pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan disebutkan adanya pengecualian dari asas ini yaitu tentang janji untuk pihak ketiga atau disebut juga *derden beding* yang termuat dalam pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorang saja.

5. Asas Iktikas baik

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang membuat suatu kontrak harus mempunyai iktikad baik. Pasal 1338 ayat (3) Kitab

Undang-undang hukum perdata yang berbunyi : perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu para pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁰

C. Manfaat dan Tujuan Kontrak Kerjasama

1. Manfaat Kontrak Kerjasama

Ada beberapa manfaat kontrak kerjasama antara lain :¹¹

- Mengesahkan persetujuan

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian yang telah disepakati baik secara lisan maupun tertulis.

- Memberi Keuntungan

Kontrak kerjasama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan masing-masing pihak bisa tercapai.

¹⁰ Jamal Wiwoho, Anis Masdurohatusun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*, Tahun 2017 hal 29.

¹¹ <https://www.jojonomic.com/blog/kontrak-kerjasama-usaha/>, Diakses pada 02 April 2022, Pukul 11.04 Wib.

2. Tujuan Kontrak Kerjasama

Ada beberapa tujuan kontrak kerjasama antara lain :¹²

- Mempertegas hak dan kewajiban antar pihak

Setiap kerjasama yang terdiri dari dua pihak yang berbeda tentunya disertai dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini perlu diperjelas dan dipertegas. Tujuannya adalah agar masing-masing pihak bisa menjalankan kewajibannya masing-masing dan kemudian mendapatkan hak sesuai dengan porsinya.

- Menetapkan Syarat Kerjasama

Dalam kontrak kerjasama, kedua belah pihak harus menetapkan syarat kerjasama untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar terciptanya hubungan kerja yang harmonis.

D. Syarat Kesepakatan Kontrak Kerjasama

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Inti dari perjanjian adalah kesepakatan, berarti harus dilakukan atas persetujuan pengusaha dan pekerja secara sukarela. Kontrak kerjasama tidak dapat dibuat dengan paksaan atau ancaman oleh satu pihak kepada pihak yang lain.

¹² Ibid

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Harus mengadakan perjanjian kerja, kedua pihak haruslah orang-orang yang merupakan subjek hukum, yakni telah dewasa atau berumur minimal 18 tahun atau sudah pernah menikah, waras, dan tidak mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan.

3. Adanya perjanjian yang diperjanjikan

Perjanjian kerja juga wajib memiliki objek sebagai pokok persoalan, yaitu pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan digambarkan dalam *job description* yang mencakup tugas dan tanggung jawab.

4. Pekerjaan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pekerjaan yang diatur dalam kontrak kerjasama adalah kegiatan yang halal, tidak termasuk kejahatan, dan tidak melanggar norma susila.¹³

E. Jenis-jenis Kontrak Kerjasama

1. Kontrak menurut sumber hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan kontrak dari sumber hukumnya menjadi lima macam yaitu :¹⁴

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.

¹³ <https://employers.glints.id/resources/syarat-kontrak-kerja-yang-sah-menurut-undang-undang/>, Diakses pada 02 April 202, Pukul 11.29 Wib.

¹⁴ Salim, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Tahun 2010, hal. 27 .

- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- c. Perjanjian *obligator* yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijovereenkomst*.
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.

2. Kontrak menurut namanya

Penggolongan ini di dasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 1319 hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya yaitu kontrak nominaat (bernama) dan kontrak *innominaat* (perjanjian tidak bernama). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan kontrak yang sering ditemui dimasyarakat.¹⁵ Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti halnya perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan lainnya.

¹⁵ <http://repository.uin-suska.ac.id/7055/4/BAB%20III.pdf>, Diakses pada 02 April 2022, Pukul 02.05 Wib.

Perjanjian tidak bernama lahir di dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.¹⁶

3. Kontrak Menurut Bentuknya

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak tertulis dibagi menjadi dua macam yaitu akta dibawah tangan dan akta *autentik*. Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan akta *autentik* adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

4. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

¹⁶ <https://www.surialaw.com/news/perjanjian-tidak-bernama>, Diakses pada 02 April 2022, Pukul 02.11. Wib.

- a. Timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu.
- b. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti.

5. Perjanjian Cuma-cuma atau Dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini di dasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian kebendaan dan perjanjian *obligator*. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan. Contoh perjanjian ini dalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian *obligator*

merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

7. Perjanjian dari aspek larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik *monopoli* dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁷

F. Perkembangan Hukum Kontrak Kerjasama

Hukum kontrak kerjasama sudah ada sejak zaman masyarakat mesir dan *Mesopotamia* sekitar 3-4 abad sebelum masehi dan selalu mengalami perkembangan sampai sekarang. Perkembangan hukum kontrak kerjasama di Indonesia masih berpijak pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dapat disebut dengan hukum kontrak yang klasik.¹⁸ Di Indonesia belum ada yang mengatur hukum kontrak secara khusus, dalam arti belum terbentuk peraturan perundang-undangan tentang kontrak secara khusus walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengaturan kontrak yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan warisan penjajahan belanda diberlakukan

¹⁷ Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Tahun 2010 hal. 30.

¹⁸ <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1620>, Diakses pada 02 April 2022, Pukul 03.52 wib

tahun 1847 berdasarkan *staatsblad* tahun 1847 nomor 23 berdasarkan peralihan UUD 1945.¹⁹

2) Tinjauan Umum Tentang Konsinyasi

A. Pengertian Konsinyasi

Secara etimologi (asal kata) pengistilahan konsinyasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *consign*, *consignment* artinya menyerahkan, mengirimkan, menyerahkan sebagai penitipan²⁰. Istilah konsinyasi dalam dunia bisnis berarti menitipkan barang kepada orang atau agen untuk dijual dengan pembayaran kemudian. Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyerahkan barang disebut *consignor* (konsinyor), sedangkan pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut *konsinyi*, *komisioner*.²¹

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan disebut bahwa *consignment* (konsinyasi) adalah barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan di masa mendatang atau untuk tujuan lain, tetapi hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*consignor*), penerima titipan barang tersebut (*consignee*) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan.²²

Menurut Sulaiman S. Manggala karakteristik dari penjualan konsinyasi sebagai berikut :

¹⁹ Suryono Ekotama, *Kontrak Franchise*, Tahun 2010 hal. 4.

²⁰ Aartje Tehupeiory, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Tahun 2017 hal. 6.

²¹ *Ibid*, hal. 8.

²² Aliminsyah dan Padji, *Kamus istilah Keuangan dan Perbankan*, Erlangga, Jakarta, Tahun 2003, hal. 89.

1. Konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas.
2. Konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan.
3. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor yang masih menjadi pemilik barang ini.²³

B. Dasar Hukum Konsinyasi

Dasar hukum dari konsinyasi adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian konsinyasi tersebut. hal ini disebabkan karena konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah apa yang menjadi dasar hukum konsinyasi yaitu perjanjian. Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul

²³ <https://text-id.123dok.com/document/oz1d2p7vz-pengertian-dan-sifat-konsinyasi.html>,
Diakses pada 29 Maret 2022, Pukul 09.55 Wib.

dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak waarnening*). Tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.²⁴

Perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan disamping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian tidak bernama, artinya yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

Perikatan seperti yang dimaksudkan diatas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan sebagai suatu peristiwa berupa rangkaian janji-janji. Dapat dikostatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer dikalangan rakyat.²⁵

C. Syarat Sahnya Konsinyasi

Untuk sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian konsinyasi harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Selanjutnya disingkat R. Subekti I), Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, Tahun 1978, hal. 101.

²⁵ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Selanjutnya disingkat R. Subekti II), Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1976, hal. 12.

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Dengan kata sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perizinan itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.²⁶

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak yang bersangkutan dalam memberi kata sepakatnya.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Untuk hal ini dikemukakan pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah. Dalam hal ini disebutkan bahwa orang-

²⁶ R. Subekti, Op.Cit, Hal 105

orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- Orang-orang yang berada dibawah pengampuan
- Orang-orang perempuan yang telah kawin

b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya : pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami istri.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Selanjutnya syarat ketiga ialah adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.²⁷

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc>, Diakses pada 31 Maret 2022, Puku 08.10 Wib.

Dua syarat pertama diatas, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Apabila syarat *obyektif* tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat *subyektif* tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu, salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perjanjian.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Konsinyasi

1. Hak dan Kewajiban Konsinyi

Dalam perjanjian konsinyasi, *konsinyi* memiliki hak seperti memperoleh imbalan dari barang yang sudah terjual. Selain hak, dalam perjanjian konsinyasi memiliki kewajiban seperti :

- a. Melindungi barang konsinyasi yang telah diserahkan kepadanya
- b. Menjualkan barang konsinyasi yang sudah disepakati

2. Hak dan Kewajiban konsinyor

Dalam perjanjian konsinyasi, *konsinyor* memiliki hak seperti menerima hasil penjualan barang konsinyasi setelah dikurangi keuntungan atau *fee* konsinyi. Selain hak, dalam perjanjian konsinyasi, konsinyor memiliki kewajiban seperti :

- a. Menyediakan produk yang dipesan oleh konsinyi

- b. Menyerahkan produk tersebut kepada konsinyi

E. Jenis-jenis Konsinyasi

Konsinyasi sebagai suatu aspek bisnis adalah merupakan suatu perjanjian dengan cara menjual barang hasil titipan orang lain. Penjual yang menerima titipan kemudian mendapatkan komisi dari hasil produk yang terjual. Pemilik barang yang dikonsinyasi biasanya disebut dengan nama *cosignor/konsinyor*, sedangkan penerima barang konsinyasi adalah *konsinyi* atau *komisioner*.

Dalam proses penjualan konsinyasi tersebut biasanya termuat beberapa *point* atau unsur-unsur utama sehingga penjualan bisnis konsinyasi bisa tercapai, unsur utama yang pertama adalah pemilik barang, pihak yang dititipi barang, barang yang dititipkan, serta komisi yang sudah ditetapkan. Pemilik barang adalah pemilik dari produk yang akan dijual nantinya, sementara pihak yang dititipi barang adalah pihak yang nantinya akan menjual barang tersebut, unsur perjanjian dari komisi adalah ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar terdapat suatu peraturan yang pasti dan tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Semua unsur tersebut menyatu dalam satu kesatuan bisnis atau usaha penjualan konsinyasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka jenis-jenis konsinyasi didasarkan kepada jenis-jenis barang konsinyasi yaitu :²⁸

1. Konsinyasi pakaian
2. Konsinyasi produk makanan maupun minuman

²⁸ <https://text-id.123dok.com/document/oz1e484ey-jenis-jenis-konsinyasi-aspek-hukum-kontrak-kerjasama-konsinyasi-distro-fashion-dengan-supplier.html>, Diakses pada 31 maret 2022, Pukul 08.20 Wib.

3. Konsinyasi produk sepatu
4. Dan lain sebagainya

3) Tinjauan Umum Tentang Distro dan *Supplier*

A. Pengertian dan Fungsi Distro

1. Pengertian Distro

Distro, singkatan dari *distribution store* atau *distribution outlet* adalah jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah yang sandang dengan merk independent yang dikembangkan kalangan muda.²⁹

2. Fungsi Distro

Berdasarkan pengertian distro diatas, maka dapat dikatakan fungsi distro adalah tempat dipajangkannya suatu produk untuk dipasarkan kepada konsumen. Dalam hal pemajangan, pihak distro harus pandai menata barang dagangan atau *merchandise*. Dengan penataa barang yang rapi akan menjadi daya tarik pembeli, sehingga ketika pembeli datang mau membeli barang tersebut walaupun awalnya tidak ada rencana membeli.

B. Pengertian dan Fungsi *Supplier*

1. Pengertian *Supplier*

Supplier adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha,

²⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_\(pakaian\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_(pakaian)), Diakses pada 01 April 2022, Pukul 10.05 Wib.

perwakilan.³⁰ Sumber yang lain menjelaskan *supplier* adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan *prinsipal*) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, *supplier* akan mendapatkan komisi tertentu.³¹

Pada kegiatan bisnis *supplier* biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak *supplier* diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.

Defenisi *supplier* adalah penyedia produk untuk kebutuhan yang relatif banyak untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang.

2. Fungsi *Supplier*

Supplier sendiri mempunyai fungsi dan tugas yang terbilang sangat penting di dalam rantai suplai produk kepada konsumen, baik itu barang maupun jasa. Adapun beberapa fungsi *supplier* ialah sebagai berikut :

1. Sebagai pihak yang memastikan tersedianya barang atau produk bagi pihak individu atau perusahaan yang membutuhkannya.
2. Memastikan produk yang dipasok masih dalam keadaan baik saat diterima oleh pihak pembeli.

³⁰ Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta*, Jakarta, Tahun 1996, hal 70.

³¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2002, hal. 244.

3. Mengatur proses penyimpanan produk sebelum dikirim kepada pihak yang membutuhkannya.
4. Mengatur pengiriman produk dengan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkannya.

C. Perbedaan Distro dengan Factory Outlet

Pada dasarnya *FO* dan distro itu berbeda jika ditelusuri dari asal muasalanya. *FO (Factory Outlet)* adalah istilah yang dipakai untuk toko pakaian yang menjual pakaian dengan *brand/merk* yang terkenal dan merupakan (kebanyakan) pakaian sisa ekspor dengan kualitas yang berbeda-beda. Sedangkan Distro adalah *distribution store*/toko distribusi. Yang bisa diartikan sebagai toko yang khusus mendistribusikan produk dari mereka sendiri atau produk yang dititipkan oleh supplier.³²

Meskipun demikian keberadaan distro dan *factory outlet* memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan alternatif pilihan berbusana dan menyediakan barang-barang pelengkap gaya berbusana dengan desain khusus.

D. Perkembangan Distro

Konsep distro berawal pada pertengahan 1990-an di Bandung. Saat itu band-band independent di Bandung berusaha menjual merchandise mereka seperti *CD/Kaset*, *t-shirt*, dan *sticker* selain di tempat mereka melakukan pertunjukan. Bentuk awal distro adalah usaha rumahan dan dibuat *entalse* dan rak untuk menjual *t-shirt*.

³² <http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/07/perbedaan-factory-outlet-fo-dan.html>, Diakses pada 01 April 2022, Pukul 10.25 Wib.

Selain komunitas musik, akhirnya banyak komunitas lain seperti komunitas *punk* dan *skateboard* yang kemudian juga membuat toko-toko kecil untuk menjual pakaian dan aksesoris mereka. Kini industri distro sudah berkembang, bahkan dianggap menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas *ekspor*. Pada tahun 2007 diperkirakan ada sekitar 700 unit usaha distro di Indonesia, dan 300 diantaranya ada di Bandung.³³

Ketika masa kekuasaan orde baru berakhir, kehidupan sosial politik Indonesia mengalami banyak perubahan di era reformasi. Masyarakat memperlihatkan pola relasi baru dengan ruang-ruang publik yang ada. Beragam aktivitas dan perayaan dilakukan di jalan. Jalanan seperti dago menjadi *catwalk public* yang mengundang siapa pun yang datang untuk menampilkan gaya dandanan mereka. Individu kemudian mendapat ruang untuk mengekspresikan diri, saat itu banyak pertunjukan-pertunjukan musik yang kemudian disponsori oleh *clothing company* yang mulai memiliki kemampuan ekonomi. Perkembangan musik dan juga street fashion mendorong pertumbuhan distro.³⁴

³³ [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319413/pendidikan/MODUL+RETAIL+-+DISTRO+\(PAKAIAN\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319413/pendidikan/MODUL+RETAIL+-+DISTRO+(PAKAIAN).pdf), Diakses pada 01 April 2022, Pukul 10.55 Wib.

³⁴ <https://www.lacasacomics.com/2014/02/sejarah-dan-perkembangan-distro-di.html>, Diakses pada 01 April 2022, Pukul 11.10 Wib.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁵ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Ruang Lingkup dari penelitian adalah bagaimana bentuk kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan distro dan bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan distro.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Tahun 2020, hal 19.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka seperti seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1404 – 1412 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut di toko Distro *Change Your Style*.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan Komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian yaitu **Metode Pendekatan Perundang-undangan** (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Pasal 1404 – 1412 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu melakukan Penelitian secara langsung ke lapangan

dengan mengadakan wawancara terhadap toko distro *change your style*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Pasal 1404 – 1412 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta jurnal hukum, bahan internet, pendapat para ahli, dan kamus hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Saudara Zul Bakir selaku pemilik toko distro *change your style* yang beralamat di Jl. Medan Binjai No.KM. 9, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk dapat memenuhi permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu bertemu langsung dengan beliau di toko distro *change your style* dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1404 – 1412 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

